

SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

2022

Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NOMOR 12 TAHUN 2022, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah UU No. 28 Thn. 1999; UU No. 31 Thn 1999; UU No. 30 Thn 2002; UU No.7 Thn. 2017; PP No. 60 Thn. 2008; PERMENPANRB No. 52 Thn 2014 sebagaimana perubahan terakhir dengan PERMENPANRB No. 10 Thn 2019; PKPU No. 17 Thn. 2012; PKPU No. 8 Thn 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Thn 2020; PKPU No. 14 Thn. 2020; KPT KPU No. 443 Thn. 2014.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Juni 2022.
  - Lampiran sebanyak, 3 hlmn.